

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GOWA
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Nomor : 018/HK.02.00/K.SN-06/3/2022

Nomor : 59/BKBP/111/2022

Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **Sembilan Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Sungguminasa**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

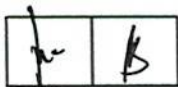
- 1. Samsuar Saleh, S.IP., M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa** yang beralamat di Jalan Paccallayya Nomor 2 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Mappasomba, SE., MM.** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa** yang beralamat Jalan Mesjid Raya Nomor 38, Sungguminasa, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi pada instansi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah agar masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman terkait politik dan demokrasi dalam rangka menghadapi pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat yang meliputi :

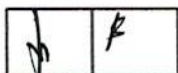
1. Pendidikan;
2. Sosialisasi;
3. Forum diskusi;
4. Seminar; dan
5. Bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/atau merupakan kewenangan PARA PIHAK

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban :
 - a. Mendapatkan dukungan administrasi, teknis, sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat.
 - b. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat.
- 2) PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban:
 - a. Dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat.
 - b. Memberikan dukungan administrasi, teknis, sarana dan kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat.
- 3) PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan koordinasi paling sedikit 1 (*satu*) kali dalam setahun untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (*satu*) tahun terhitung sejak ditandatangani
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (*tiga*) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian kerjasama ini.
- 3) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menunjuk mediator (PIHAK KETIGA) yang independen untuk mencapai penyelesaian.

Pasal 8

LAIN- LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

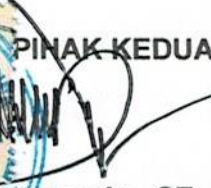
Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) asli, bermaterai cukup, sama bunyinya dan masing-masing 1 (*satu*) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA

Samsuar Saleh, S.IP., M.Si


PIHAK KEDUA

Mappasomba, SE., MM.